



PENETAPAN

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA AMPEL
KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER**

DESA AMPEL TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN WULUHAN
DESA AMPEL

Jl. Puger Nomor 280, Wuluhan, Jember, Jawa Timur (68162)

HP : 085235028896, e-mail : desaampel280@gmail.com

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 188/022/35.09.11.2002/2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN
KABUPATEN JEMBER

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA AMPEL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi indonesia, maka diperlukan pembinaan terhadap keberadaan komunikasi informasi yang berkembang;
b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di pandang perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa (PPID);
c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi "PPID" Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Elektronik
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
15. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17/P/M.KOMINFO/603/2009 Tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten / Kota;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur DiLingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 27 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Kementerian Komunikasi dan Informatika;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
22. Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pembentukan KIM;
23. Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK) DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIC DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER
- PERTAMA** : Informasi sebagaimana disebut dalam lampiran ini merupakan informasi yang dikecualikan
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2022 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini

Di tetapkan di : Desa Ampel

Tanggal : 08 Agustus 2022



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Jember
2. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jember
3. Arsip

LAMPIRAN I : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA AMPEL
KECAMATAN WULUHAN KAB. JEMBER
NOMOR : 188/022/35.09.11.2002/2022
TANGGAL : 08 Agustus 2022

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN KAB. JEMBER

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI NEGATIF	RETENSI WAKTU
1.	Data Pribadi Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 5 tahun 2014 	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
2.	MoU/SPK yang masih dalam Proses	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Perpres No. 54 Th. 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan - Menjaga obyektivitas penilaian 	<ul style="list-style-type: none"> - 5 Tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik - Selama proses pengadaan barang/jasa
3.	Nota Dinas	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	1 Tahun dan/atau selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

4.	Dokumen Pengadaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa	Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Ditutup sampai selesai diperiksa/audit.
5.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat - Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan - Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Tahun dan/atau Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik - Jangka waktu ditetapkan Selama proses pengadaan barang/jasa
6.	Laporan hasil Pemeriksaan Badan Usaha Milik Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan 	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	Ditutup sampai selesai diperiksa/audit.
7.	Nota Pemeriksaan Badan Usaha Milik Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan 	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	Ditutup sampai selesai diperiksa/audit.

8.	Surat Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 J UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan 	Informasi yang tidak boleh diungkapkan	5 tahun dan/atau jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan selama UU No. 3 th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan masih berlaku
9.	Berkas Berita Acara Penyidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 J UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan 	Informasi yang tidak boleh diungkapkan	5 tahun dan/atau selama UU No. 3 th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan masih berlaku
10.	Proses Penyelesaian Perselisihan Desa	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Karena menyangkut pribadi seseorang	Dibuka sesaat pada saat ada permintaan dari pemohon / yang bersangkutan
11.	Anjuran dari Mediator maupun Konsiliator	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Karena menyangkut pribadi seseorang	Dibuka sesaat pada saat ada permintaan dari pemohon / yang bersangkutan
12.	Pengaduan masalah TKI (Tenaga Kerja Indonesia)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI 	Informasi yang tidak boleh diungkapkan	2 tahun dan/atau selama UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI masih berlaku

13.	Data Pribadi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 28 Th. 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bab XIV ketentuan khusus pasal 172 	Informasi yang tidak boleh diungkapkan	Dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
14.	<p>Data Primer BUMDES, meliputi:</p> <p>a. Data penggunaan dan komposisi bahan baku dan bahan penolong</p> <p>b. Modal perusahaan, kekayaan, rekening dan pajak</p>	Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang, seperti Inspektorat, BPK dan KPK
15.	Data pribadi masyarakat yang menderita masalah gizi (gizi buruk, Anemia Gizi Besi, gangguan akibat kekurangan yodium, kekurangan Vitamin A, Obesitas, dll)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - dapat mengungkap rahasia pribadi - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan - Undang-Undang Rekam medis dan keadaan perorangan bersifat rahasia dan pribadi 	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

16.	Data kematian Ibu dan Bayi	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkap rahasia pribadi - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang - Bersifat Rahasia Medis 	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
17.	Visum et repertum	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 H Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kewajiban Pemberian Layanan Kesehatan untuk Memberikan Informasi Atas Dugaan Kekerasan Terhadap Anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Bersifat Rahasia Medis - dapat mengungkap rahasia pribadi Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang 	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

18.	Penderita HIV/AIDS	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Bersifat Rahasia Medis - dapat mengungkap rahasia pribadi Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang 	Sampai pihak yang rahasiannya diungkap memberikan persetujuan tertulis
19.	Data Pribadi Pemohon	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang - Mengungkap rahasia pribadi - Instansi pelaksana (Dispendukcapil) adalah melaksanakan administrasi kependudukan menjamin kerahasiaan & keamanan data. - Peristiwa kependudukan & peristiwa penting lainnya meliputi Nomor KK, NIK, Tanggal/bulan/ tahun - lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan atau mental, NIK ibu dan ayah kandung. 	Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik, sampai pihak yang rahasiannya diungkap memberikan persetujuan tertulis

20.	Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ayat b - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) Akan mengakibatkan penerobosan/ penyalahgunaan akses 	30 tahun dan/atau selama sistem digunakan
21.	Login Administrator Website/Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Keamanan Sistem - Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain 	30 tahun dan/atau selama sistem digunakan
22.	Setting Konfigurasi Network	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Keamanan Sistem - Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain 	30 tahun dan/atau selama sistem digunakan
23.	Segment Network	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang - Keamanan Sistem - Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain 	30 tahun dan/atau selama sistem digunakan

24.	Security Network	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang - Keamanan Sistem - Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain 	30 tahun dan/atau selama sistem digunakan
25.	Manajemen Bandwirth	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang - Akan mengakibatkan penyalahgunaan kapasitas bandwirth diluar ketentuan 	30 tahun dan/atau selama sistem digunakan
26.	Lokasi server	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang - Berpotensi menimbulkan tindak kriminal perusakan dan pencurian data 	30 tahun dan/atau selama sistem digunakan
27.	Internet Protocol/IP Address Private	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang - Akan mengakibatkan penerobosan/ penyalahgunaan akses 	30 tahun dan/atau selama sistem digunakan

28.	Sistem Manajemen Database	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang - Keamanan Sistem - Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak Lain 	30 tahun dan/atau selama sistem digunakan
29.	<p>Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dan Hasil Pemeriksaan khusus penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.</p>	Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat : <ul style="list-style-type: none"> a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; b. Mengungkapkan identitas informan, pelopor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 	5 tahun dan/atau selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
30.	Proses Peradilan yang belum ditetapkan Pengadilan (belum mempunyai kekuatan hukum tetap/ inkraacht	Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: <ul style="list-style-type: none"> a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 	Sampai ada keputusan hukum tetap / inkraacht

			b. Mengungkapkan identitas informan, pelopor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;	
31.	Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap kasus Indisipliner Perangkat Desa dan Perceraian Perangkat Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 G UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang - Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

32.	Arsip Statis dan Dinamis yang menurut sifatnya rahasia	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Melindungi kerahasiaan dokumen surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	30 Tahun dan/atau selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik, Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemdes/BUMDES/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
33.	Kode Akses Elektronik	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30	Menjaga/melindungi keamanan akses	30 tahun dan/atau selama digunakan
34.	Hasil Assessment Perangkat Desa	- Pasal 17 H UU 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
35.	Proses Pembinaan Disiplin	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Untuk menjaga kondusifitas dan harmoni dapat mengungkap rahasia pribadi	30 tahun dan/atau selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

36.	Proses Perceraian	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	dapat mengungkap rahasiapribadi	Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
37.	Data Pribadi Pemohon yang mengajukan perizinan	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	dapat mengungkap rahasiapribadi	Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
38.	Berkas perkara : - BAP pelanggaran Perdes; - Identitas Pelanggar perdes; - Alat bukti.	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a dan j.	- Melindungi kerahasiaan dokumen - Kelancaran proses penyelesaian perkara - Melindungi rahasia pelanggar Perda.	Sampai dengan persidangan
39.	Rencana giat (Operasi/Pengamanan)	- UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j - Uraian Tugas Pokok, dan Fungsi Desa	- Kelancaran kegiatan (operasi/pengamanan) - guna terciptanya ketentraman dan ketertiban	Sampai pelaksanaan giat

42.	Buku Letter C Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 5 Th. 1960 tentang Agraria 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi - dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang 	Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemdes/BUMDES/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan
43.	Peta Kerawanan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 5 Th. 1960 tentang Agraria 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang 	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
44.	Akta Peralihan Hak Tanah / WARKAH	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 5 Th. 1960 tentang Agraria 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang 	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

45.	Surat-Surat Berharga	- UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan h	Dapat membuka rahasia perusahaan	5 tahun dan/atau Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pendes/BUMDES/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan
46.	Laporan Keuangan yang belum diaudit, Laporan	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP	Dapat membuka rahasia perusahaan	Setelah Penerbitan Laporan Audit

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Desa Ampel

KEPALA DESA AMPEL



H. SHOLIH

LAMPIRAN I : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA AMPEL
KECAMATAN WULUHAN KAB. JEMBER
NOMOR : 188/022/35.09.11.2002/2022
TANGGAL : 08 Agustus 2022

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor 1 Tahun 2022

Pada hari ini, Senin Tanggal Delapan Bulan Agustus Tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebut dalam table dibawah ini :

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data Pribadi Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 5 tahun 2014 	Dapat mengungkap rahasia pribadi		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
2.	MoU/SPK yang masih dalam Proses	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Perpres No. 54 Th. 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan - Menjaga obyektivitas penilaian 		<ul style="list-style-type: none"> - 5 Tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik - Selama proses pengadaan barang/jasa

3.	Nota Dinas	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan		1 Tahun dan/atau selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
4.	Dokumen Pengadaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa	Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat		Ditutup sampai selesai diperiksa/audit.
5.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat - Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan - Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar 		<ul style="list-style-type: none"> - 1 Tahun dan/atau Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik - Jangka waktu ditetapkan Selama proses pengadaan barang/jasa
6.	Laporan hasil Pemeriksaan Badan Usaha Milik Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan 	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang		Ditutup sampai selesai diperiksa/ audit.

7.	Nota Pemeriksaan Usaha Milik Desa	Badan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 J UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan 	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang		Ditutup sampai selesai diperiksa/audit.
8.	Surat Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan		<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 J UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan 	Informasi yang tidak boleh diungkapkan		5 tahun dan/atau jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan selama UU No. 3 th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan masih berlaku
9.	Berkas Berita Acara Penyidikan		<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 J UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan 	Informasi yang tidak boleh diungkapkan		5 tahun dan/atau selama UU No. 3 th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan masih berlaku
10.	Proses Penyelesaian Perselisihan Desa		Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Karena menyangkut pribadi seseorang		Dibuka sesaat pada saat ada permintaan dari pemohon / yang bersangkutan
11.	Anjuran dari Mediator maupun Konsiliator		Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Karena menyangkut pribadi seseorang		Dibuka sesaat pada saat ada permintaan dari pemohon / yang bersangkutan

12.	Pengaduan masalah TKI (Tenaga Kerja Indonesia)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 J UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI 	Informasi yang tidak boleh diungkapkan		2 tahun dan/atau selama UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI masih berlaku
13.	Data Pribadi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 J UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 28 Th. 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bab XIV ketentuan khusus pasal 172 	Informasi yang tidak boleh diungkapkan		Dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
14.	<p>Data Primer BUMDES, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Data penggunaan dan komposisi bahan baku dan bahan penolong b. Modal perusahaan, kekayaan, rekening dan pajak 	Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat		Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang, seperti Inspektorat, BPK dan KPK

15.	Data pribadi masyarakat yang menderita masalah gizi (gizi buruk, Anemia Gizi Besi, gangguan akibat kekurangan yodium, kekurangan Vitamin A, Obesitas, dll)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - dapat mengungkap rahasia pribadi - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang Rekam medis dan keadaan perorangan bersifat rahasia dan pribadi 		Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
16.	Data kematian Ibu dan Bayi	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkap rahasia pribadi - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang Bersifat Rahasia Medis 		Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
17.	Visum et repertum	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 H Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Bersifat Rahasia Medis - dapat mengungkap rahasia pribadi Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang 		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kewajiban Pemberian Layanan Kesehatan untuk Memberikan Informasi Atas Dugaan Kekerasan Terhadap Anak 			
18.	Penderita HIV/AIDS	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Bersifat Rahasia Medis - dapat mengungkap rahasia pribadi Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang 		Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
19.	Data Pribadi Pemohon	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang - Mengungkap rahasia pribadi - Instansi pelaksana (Dispendukcapil) adalah melaksanakan administrasi kependudukan menjamin kerahasiaan dan keamanan data. - Peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya meliputi Nomor KK, NIK, Tanggal/bulan/tahun - lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan atau mental, NIK ibu dan ayah kandung. 		Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik, sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

20.	Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ayat b - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) Akan mengakibatkan penerobosan/ penyalahgunaan akses 		30 tahun dan/atau selama sistem digunakan
21.	Login Administrator Website/Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Keamanan Sistem - Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain 		30 tahun dan/atau selama sistem digunakan
22.	Setting Network Konfigurasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Keamanan Sistem - Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain 		30 tahun dan/atau selama sistem digunakan
23.	Segment Network	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang - Keamanan Sistem - Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain 		30 tahun dan/atau selama sistem digunakan

24.	Security Network	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang - Keamanan Sistem - Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain 		30 tahun dan/atau selama sistem digunakan
25.	Manajemen Bandwidth	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang - Akan mengakibatkan penyalahgunaan kapasitas bandwidth diluar ketentuan 		30 tahun dan/atau selama sistem digunakan
26.	Lokasi server	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang - Berpotensi menimbulkan tindak kriminal perusakan dan pencurian data 		30 tahun dan/atau selama sistem digunakan
27.	Internet Protocol/IP Address Private	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang - Akan mengakibatkan penerobosan/ penyalahgunaan akses 		30 tahun dan/atau selama sistem digunakan

28.	Sistem Manajemen Database	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang - Keamanan Sistem - Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak Lain 		30 tahun dan/atau selama sistem digunakan
29.	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dan Hasil Pemeriksaan khusus penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.	Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat : <ul style="list-style-type: none"> a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; b. Mengungkapkan identitas informan, pelopor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 		5 tahun dan/atau selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

30.	Proses Peradilan yang belum ditetapkan Pengadilan (belum mempunyai kekuatan hukum tetap/ inkraacht	Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: <ul style="list-style-type: none"> a. Menghambat proses penyelesaian dan penyidikan suatu tindak pidana; b. Mengungkapkan identitas informan, pelopor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 		Sampai ada keputusan hukum tetap / inkraacht
31.	Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap kasus Indisipliner Perangkat Desa dan Perceraian Perangkat Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang - Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga; b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

32.	Arsip Statis dan Dinamis yang menurut sifatnya rahasia	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Melindungi kerahasiaan dokumen surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan		30 Tahun dan/atau selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik, Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemdес/BUMDES/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
33.	Kode Akses Elektronik	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30	Menjaga/melindungi keamanan akses		30 tahun dan/atau selama digunakan
34.	Hasil Assessment Perangkat Desa	- Pasal 17 H UU 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia pribadi		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
35.	Proses Pembinaan Disiplin	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Untuk menjaga kondusifitas dan harmoni dapat mengungkap rahasia pribadi		30 tahun dan/atau selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

36.	Proses Perceraian	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	dapat mengungkap rahasiapribadi		Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
37.	Data Pribadi Pemohon yang mengajukan perizinan	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	dapat mengungkap rahasiapribadi		Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
38.	Berkas perkara : - BAP pelanggaran Perdes; - Identitas Pelanggar perdes; - Alat bukti.	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a dan j.	- Melindungi kerahasiaan dokumen - Kelancaran proses penyelesaian perkara - Melindungi rahasia pelanggar Perda.		Sampai dengan persidangan
39.	Rencana giat (Operasi/Pengamanan)	- UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j - Uraian Tugas Pokok, dan Fungsi Desa	- Kelancaran kegiatan (operasi/pengamanan) - guna terciptanya ketentraman dan ketertiban		Sampai pelaksanaan giat

40.	<p>Arsip Statis dan dinamis yang menurut sifatnya rahasia:</p> <p>c. Surat Keterangan Bersih diri</p> <p>d. Hasil-hasil rapat yang dinyatakan tertutup</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang - dapat mengungkap rahasia pribadi - Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan 		<ul style="list-style-type: none"> - 30 tahun dan/atau selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang - Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemdes/BUMDES/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan
41.	Buku Register Organisasi Terlarang (OT)	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	dapat mengungkap rahasiapribadi		<ul style="list-style-type: none"> - 30 tahun dan/atau Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang - Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemdes/BUMDES/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan

42.	Buku Letter C Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 G UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 5 Th. 1960 tentang Agraria 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi - dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang 		Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemdes/BUMDES/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan
43.	Peta Kerawanan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 G UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 5 Th. 1960 tentang Agraria 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang 		Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
44.	Akta Peralihan Hak Tanah / WARKAH	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 G UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 5 Th. 1960 tentang Agraria 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang - Informasi yang tidak boleh diungkapkan 		Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

			berdasarkan Undang-Undang		
45.	Surat-Surat Berharga	- UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan h	Dapat membuka rahasia perusahaan		5 tahun dan/atau Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pendes/BUMDES/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan
46.	Laporan Keuangan yang belum diaudit, Laporan	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP	Dapat membuka rahasia perusahaan		Setelah Penerbitan Laporan Audit

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh dengan ketelitian.

Menyetujui,
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Desa Ampel

KEPALA DESA AMPEL



H. SOLEH